

Anggaran Dasar

PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PD-PGMI) INDONESIA

PEMBUKAAN

Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) secara institusional telah memberikan ruang gerak, arah, kebijakan serta strategi dalam kerangka menyiapkan kompetensi guru kelas agar menjadi ahli dan profesional secara akademik, serta memiliki pengetahuan keguruan yang menjadi modal dasar untuk menjadi tenaga pendidik yang layak, kompeten, serta terikat dengan kode etik keguruan pada jenjang MI/SD.

Penyelenggaraan program PGMI memberikan penguatan bagi sarjana pendidikan yang memiliki karakteristik, profil sebagai guru kelas, dan profil tambahan sesuai tuntutan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi No. 49 tahun 2014.

Penyelenggaraan program PGMI, menjanjikan harapan yang besar bagi output pendidikan ke depan. Kurikulum PGMI bertumpu pada dua hal, yaitu legal dan performa kompeten. Legal kompetensi mengarahkan peserta didik (calon guru kelas MI/SD) kepada kecakapan dan kelayakan sarjana yang siap untuk mengajar, mendidik dan melatih serta membimbing siswa, dengan kata lain siap menjadi guru kelas MI/SD.

Dengan demikian, untuk penguatan program dan kompetensi PGMI, diperlukan wadah dalam bentuk PERKUMPULAN DOSEN PGMI.

BAB I NAMA, PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Perkumpulan Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PD-PGMI), yaitu organisasi profesi keilmuan dosen PGMI se-Indonesia.

Pasal 2 Pembentukan

Organisasi ini dibentuk dan dideklarasikan pada hari Sabtu tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu empat belas di Universitas Islam Makassar Sulawesi Selatan.

Pasal 3
Kedudukan

Sekretariat Pengurus Perkumpulan Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PD-PGMI) berkedudukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4
Asas

Perkumpulan Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PD-PGMI) berasaskan keislaman, keilmuan, dan keprofesionalan.

Pasal 5
Tujuan

1. Meningkatkan mutu pendidikan dasar menuju kesetaraan standar lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan, teknologi, dan profesi guru kelas;
2. Meningkatkan kerjasama pengembangan keilmuan, kemitraan dalam pelaksanaan penelitian, dan pengabdian masyarakat;
3. Memajukan ilmu pendidikan dan profesi guru kelas di Indonesia;
4. Menetapkan standar mutu penyelenggaraan pendidikan dasar bekerjasama dengan institusi terkait;
5. Mewujudkan pendidikan dasar keguruan yang berkualitas dan berdaya saing di dunia global.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 6
Keanggotaan

Keanggotaan PD-PGMI terdiri dari anggota biasa, luar biasa dan kehormatan.

1. Anggota Perkumpulan Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PD-PGMI) adalah Dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di Indonesia yang memiliki ijin penyelenggaraan program studi PGMI;

2. Anggota luar biasa Perkumpulan Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PD-PGMI) adalah dosen tidak tetap pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di Indonesia yang memiliki ijin penyelenggaraan program studi PGMI;
3. Anggota kehormatan Perkumpulan Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PD-PGMI) adalah seseorang yang memiliki kepakaran dan kepedulian terhadap pengembangan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Bab IV ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7 Kelengkapan Organisasi dan Kepengurusan

1. Kelengkapan organisasi PD-PGMI terdiri dari Majelis PD-PGMI, Dewan Pertimbangan, Pengurus Harian dan Bidang-bidang, serta Koordinator Wilayah (Korwil);
2. Majelis PD-PGMI adalah badan tertinggi yang terdiri dari Anggota PD-PGMI yang memiliki ijin penyelenggaraan dan Lima dosen PGMI perwakilan Anggota PD-PGMI lainnya;
3. Majelis PD-PGMI dipimpin oleh seorang Ketua dan empat anggota majlis;
4. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum dan tiga anggota pengurus harian;
5. Bidang-bidang PD-PGMI terdiri dari Bidang Penelitian, Pengabdian dan Publikasi Karya Ilmiah, Pengembangan Pendidik dan Profesi Keguruan, Penjaminan Mutu, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Ketua Majelis sekaligus merupakan Ketua Umum Pengurus Harian PD-PGMI;
7. Dewan Pertimbangan adalah badan konsultatif PD-PGMI yang terdiri dari perorangan dengan dedikasi tinggi untuk memajukan pendidikan dasar Indonesia dan kualitas guru kelas yang diangkat dan ditetapkan oleh Majelis PD-PGMI;
8. Korwil merupakan unit organisasi yang mengkoordinasikan dosen PGMI di wilayah masing-masing;
9. Koordinator wilayah terdiri dari korwil I Jawa Timur; korwil II meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; korwil III Jawa Barat, korwil IV meliputi DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat; korwil V Kalimantan; korwil VI Sumatera; korwil VII Sulawesi; korwil VIII meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.


Pasal 8

Logo organisasi



Pasal 9

Struktur organisasi PD-PGMI terdiri dari:



BAB V MUSYAWARAH

Pasal 10 Musyawarah

Musyawarah terdiri dari musyawarah nasional, rapat kerja nasional, rapat majelis, rapat pengurus harian, dan rapat korwil.

1. Musyawarah nasional merupakan forum tertinggi anggota PD-PGMI dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan dipimpin oleh Ketua PD-PGMI;
2. Rapat kerja nasional merupakan musyawarah yang diikuti oleh anggota PD-PGMI untuk koordinasi program kerja tahunan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

3. Rapat Majelis, merupakan musyawarah yang diikuti oleh anggota Majelis PD-PGMI untuk koordinasi dan pelaksanaan tugas Majelis PD-PGMI;
4. Rapat pengurus harian merupakan musyawarah yang diikuti oleh anggota pengurus PD-PGMI untuk koordinasi dan pelaksanaan tugas PD-PGMI;
5. Rapat Korwil merupakan musyawarah yang diadakan oleh masing-masing wilayah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan wilayah dan memiliki fungsi koordinatif untuk pembinaan dan sosialisasi program PD-PGMI;
6. Keputusan Rapat Anggota diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 11

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam forum musyawarah nasional.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Universitas Islam Makasar Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal dua puluh dua Bulan November Tahun dua ribu empat belas.


Makasar, 22 November 2014

Formatur




Dr. Fauzan, MA

Anggota Formatur 1



Dindin Ridwanudin, M.Pd

Anggota Formatur 2



Dr. Rika Sa'diyah, M.Pd